

**KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA KEKHALIFAHAN BANI UMAYYAH
(STUDI KASUS KEBERHASILAN KEBIJAKAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL
AZIZ DAN KEGAGALAN GUBERNUR NASAR BIN SAYYAR PADA
MASA KHALIFAH MARWAN II 744-750 MASEHI)**

AZIDNI ROFIQO,¹ FITRA RIZAL²

¹Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail: azidnirofiqo@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan pada era bani Umayyah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menelaah sumber terkait kebijakan-kebijakan di era bani Umayyah. Hasil dari berbagai telaah literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan pada era bani Umayyah. Hasil atau temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan di era bani Umayyah pada masa kepemimpinan Umar II, diantaranya adalah kebijakan untuk fokus pada internal (tidak memperluas daerah kekuasaan), egaliter, penjagaan harta umat, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak secara bijaksana. Sedangkan kegagalan kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur Nasar bin Sayyar diantaranya adalah reformasi pajak untuk mengurangi ketegangan sosial dan mengembalikan kontrol Umayyah yang stabil di Transoxiana, mengembalikan ibu kota provinsi dari Balkh ke Merv. masa keemasan bani Umayyah berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan yang pro-rakyat. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Marwan II yang mana Gubernur Khurasannya yaitu Nasr bin Sayyar. Dia mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dikenakan kepada non Muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah.

Kata Kunci: Kebijakan ekonomi, Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, Nasar bin Sayyar

Artikel Diterima: 7 September 2019

Artikel Diperbaiki: 2 Desember 2019

ECONOMIC POLICY IN UMAYYAH ERA (POLICY SUCCESS OF UMAR II AND FAILURE OF GOVERNOR OF NASAR BIN SAYYAR IN MARWAN II ERA 744-750)

Abstract

The purpose of this study was to analyze the successes and failures of policies in the Umayyad era. The research method in this study is qualitative, while the analytical method in this study uses descriptive qualitative analysis by examining sources related to policies in the era of the Umayyads. The results of various studies of this literature will be used to identify the causes of success and failure of policies in the Umayyad era. The results in this study are that the success of the policies in the era of the Umayyads during Umar II's leadership, including policies to focus on internal (not expanding the area of authority), egalitarian, safeguarding people's property, time and energy efficiency, speed of handling matters, simplification bureaucracy, selection of judges, regional heads and officials, and persuasive dialogue with the rebels wisely. While the failure of the policy issued by the governor Nasar bin Sayyar among them was tax reform to reduce social tensions and restore stable Umayyad control in Transoxiana, returning the provincial capital from Balkh to Merv. the golden age of the Umayyads took place during the Caliph Umar bin Abdul Aziz with a pro-people policy. While the fall of the Umayyads took place during the Marwan II period which still retained the Khurasan Governor, Nasr bin Sayyar. He issued a taxation policy imposed on non-Muslims which led to several revolts and the collapse of the Umayyad dynasty.

Keywords: Economic Policy, Umayyad, Umar bin Abdul Aziz, Nasar bin Sayyar



PENDAHULUAN

Dalam pengantar buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karangan Euis Amalia, Azyumardi Azra menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam yang berprinsip keadilan semakin diminati dan dikembangkan oleh masyarakat (Amalia, 2010: V). Pengembangan ekonomi Islam akan menghadapi tantangan yang berat sekaligus uji coba apakah ekonomi Islam mampu mengatasi krisis ekonomi di suatu negara. Bani Umayyah adalah sistem kekhalifahan yang pertama kalinya setelah era khulafaurrasyidun. Bani Umayyah memerintah mulai tahun 661 M hingga 750 M di tanah Arab dan memerintah dari tahun 756 M hingga 1031 M di Cordova, Spanyol Eropa. Pada masa Bani Umayyah yang lama tersebut tentu pernah mengalami berbagai kondisi, dari kondisi politik, sosial yang baik hingga terjadinya pemberontakan hingga runtuhnya Bani Umayyah (Sofa, 2014). Semenjak berdirinya Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum Muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang ada pada saat itu, hingga menyebabkan banyak pelanggaran dalam pengelolaan harta umat tersebut.

Secara historis, puncak keemasan Daulah Umayyah berada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, khalifah mengeluarkan banyak kebijakan dibidang ekonomi sehingga kebijakan tersebut mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sejarah mencatat bahwa pada masa Umar II, para muzakki sulit menemukan para fakir dan miskin. Dia mampu meletakkan neraca keadilan bagi rakyat maupun keluarganya (Hakam, 2002: 95).

Sejarah tidak selalu manis. Khalifah terakhir Bani Umayyah adalah Marwan al-Himar atau Marwan II, yang dikenal dengan sebutan Abu Abdul Malik. Dia diberi gelar al-Ja'di sebagai penisbatan kepada orang yang mengajari tata krama yang bernama al-Ja'ad bin Dirham. Sedangkan al-Himar (keledai) karena dia sangat sabar dalam menghadapi musuh-musuhnya yang memberontak. Pada masa Marwan II, Nasr bin Sayyar memerintah sebagai gubernur di Khurasan. Dia mempunyai beberapa kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai pemberontakan.

Artikel ini berusaha mengungkap keberhasilan dan kemunduran Bani Umayyah dalam bidang ekonomi. Bagian I berisi pendahuluan, bagian II menjelaskan keberhasilan Umar II, bagian III mengungkap kegagalan ekonomi Gubernur Nasr bin Sayyar, dan bagian IV kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis literatur atau kepustakaan yang membahas terkait kebijakan pada era Bani Umayyah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi zaman dahulu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan mendapatkan kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 2011: 73).

Sumber data, data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menelaah sumber terkait kebijakan-kebijakan pada era Bani Umayyah. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan pada era Bani Umayyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Kebijakan Ekonomi pada Pemerintahan Umar II

Setelah melewati kejayaan Islam yang dinahkodai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan Khulafaurrasyidin, peradaban Islam mengalami banyak kemunduran, hingga kemudian datang masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan kepemimpinannya, Islam mulai tumbuh dan berkembang seperti peradaban Islam pada masa-masa awal (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 18).

Biografi Umar bin Abdul Aziz

Silsilah keturunan Umar II adalah Abu Hafsh Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Ibnul 'Ash bin umayyah bin Abdi Syams. Ibunya bernama Laila Ummi Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab (Firdaus, 1998: 52). Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 61 H. Ada juga yang mengatakan bahwa dia lahir pada tahun 63 H (Firdaus, 1998: 52).

Umar bin Abdul Aziz bukan pemain baru dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Dia diangkat menjadi gubernur di Khunaishiroh, sebuah kota yang bersebelahan dengan Aleppo, pada tahun 85 H. Setelah dia berhasil, maka pada tahun 87 H dia diangkat menjadi gubernur di Hijaz selama 6 tahun. Pada tahun 99 H, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah (Luqman Hakim, 2013).



Prestasi Sulaiman yang patut untuk ditulis adalah bahwa dia membatalkan wasiat ayahnya yang kemudian mengangkat Umar II sebagai penggantinya. Menurut Abdul Karim Sulaiman membayar hutang budi kepada Umar II, yang mana Umar II membela Sulaiman ketika al-Walid memaksa dalam pertemuan rahasia antara khalifah dengan ketiga orang Gubernur Jenderal Musa, Hajjaj, dan Umar II, dimana Umar II menolak untuk mengkhianati sumpah saat Umar II menjabat Gubernur di masa Abd Malik. Umar memprotes dengan wasiat Abd-al Malik sesudah al-Walid I, Sulaiman ibn Abdul Malik menjadi putera mahkota jika rakyat setuju. Menjelang wafatnya dia menulis wasiat yang menetapkan Umar II sebagai penggantinya (Karim, 2017: 122).

Sebelum diangkat Umar II menolak ditunjuk menjadi khalifah oleh Sulaiman. Karena terus didesak oleh masyarakat, maka Umar II pun mau menerima amanah umat tersebut. Ketika ia diangkat menjadi khalifah ia mengucapkan "Innalillahi wa Inna Ilaihi Roji'un" karena baginya amanah umat sangatlah besar sehingga musibah baginya (Karim, 2017:123). Umar II telah menulis dalam surat yang isinya sebagai berikut: "*Hamba yang paling berhak untuk mengagungkan dan takut kepada Allah, yang mendapat cobaan seperti cobaan-Nya kepadaku. Tidak ada seorang pun yang lebih berat perhitungannya, tetapi lebih ringan bagi Allah, apabila ia durhaka kepada-Nya dari pada aku. Apayang aku alami ini sangat berat, dan aku takut kedudukanku ini akan membuatku binasa. Kecuali apabila Allah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada ku*" (Karim, 2017: 126).

Oleh karena itu, jabatan khalifah kepada Umar II tidak menjadi keinginannya, akan tetapi dorongan umat kepada Umar II untuk menjadi khalifah dan berdasarkan musyawarah mufakat dari kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kezuhudannya, hingga meninggalkan kenikmatan keduniaan. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengerahkan segenap potensi dan kemampuannya serta mengabdikan seluruh hidupnya untuk reformasi urusan kenegaraan, stabilitas keamanan, pemerataan kesejahteraan, dan penegakan keadilan di semua lapisan masyarakat.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz

Dalam kebijakan ekonomi, Umar memulai dengan menyerahkan semua harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada umat melalui baitul mal, mulai dari perkebunan di Maroko, tunjangan hingga

cincin pemberian Al Walid (Quthb, 1984: 285) bahkan ia menyerahkan kekayaan ibu negara, Fatimah binti Abdul Malik yang mendapat pemberian dari ayahnya, yaitu kalung emas bernilai 10.000 dinar emas. Ia beralasan bahwa selama seluruh wanita negeri ini belum memiliki kemampuan memakai seharga kalung emas yang dimiliki ibu negara, maka ia melarang dirinya dan keluarganya untuk memakai emas itu (Karim, 2017: 123). Umar tidak pernah mengambil harta dari baitul mal, termasuk fa'i yang menjadi haknya (Amalia, 2010: 102). Diketahui bahwa sebelum diangkat menjadi khalifah, Umar II memiliki kekayaan melimpah, tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir dan Bahrain yang menghasilkan sekitar 40.000 dinar setahun. Saat wafat, dia memiliki harta 17 dinar yang digunakan untuk membeli kafan 5 dinar, tanah pekuburan 2 dinar dan 10 dinar dibagikan kepada 11 putra-putrinya (Karim, 2017: 128).

Ketika Umar II belum diangkat menjadi khalifah, ia enggan memakai pakaian seharga 1.000 dinar, dan ketika ia menjadi khalifah, ia pernah terlambat sholat Jum'at karena pakaian satu-satunya, yang bertambalkan jahitan lebih dari 100 tambalan belum kering. Hingga suatu saat anak bungsunya menghadap ke Khalifah karena tidak betah menahan makanan yang ia makan tidak enak, kemudian Umar II berkata "anak-anakku, apakah kau senang makanan-makanan yang lezat-lezat, sedangkan ayahmu masuk ke neraka?" (Hasan, 1975: 343)

Saat awal Umar II berkuasa situasi dan kondisi pemerintahan Umayyah dan sistem keuangan negara berada pada kondisi yang buruk dan membahayakan. Pada era sebelum Umar II kebijakan Umayyah menerapkan kebijakan pajak; kharaj, jizyah, dan pajak-pajak lain yang tidak manusiawi. Sebelum Umar II, perekonomian bergantung pada orang Arab yang memusuhi keluarga dan simpatisan Ali serta orang-orang Anshar di Madinah yang mempunyai jasa besar untuk menolong saat nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, mereka tidak disukai oleh keluarga Bani Umayyah yang lalim (Karim, 2017: 125).

Kebijakan Umar II pada awal kepemimpinannya meliputi: 1). Tidak memperluas daerah kekuasaan Islam, tetapi fokus pada keamanan masyarakat demi mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat; 2). Khalifah menerapkan kebijakan netral dan egaliter, persamaan, berada di atas semua golongan, ras, suku untuk mendapatkan kesejahteraan (Lathif, 2014: 217-219).

Umar II lebih mengutamakan pembangunan negara secara moril. Ia satu-



satunya khalifah Umayyah yang mampu meredam konflik antar golongan dan sekte. Pada saat ini pula, masa keemasan dalam dakwah Islam. Para da'i, waliyullah, alim-ulama, dan sufi datang ke berbagai kawasan. Sejarah mencatat bahwa pada era Umar II rakyat negerinya mendapatkan keadilan dan pemerataan yang sebelumnya dirampas oleh kebijakan para khalifah dan kepala daerah yang korup (Hasan, 1975: 332-335).

Umar II menerapkan metode yang utama, antara lain penjagaan harta umat Islam, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, penghapusan semua aktivitas yang tidak sejalan dengan semangat Islam, perwujudan keseimbangan di tengah masyarakat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak secara bijaksana. Karakternya adalah keadilan, objektivitas, kasih sayang, dan perlakuan sebaik-baiknya (Lathif, 2014: 219-220).

Umar II cenderung tidak sependapat dengan pejabat Bani Umayyah dalam mengelola negara. Dia berpendapat mereka telah keterlaluhan dalam kesewenangan-wenangan dan kekerasannya. Ia berhasil mempengaruhi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang sama-sama cenderung pada keadilan, objektivitas, dan kasih sayang.

Umar II pernah mengirim surat kepada wali kotanya, Abdurrahman bin Zaid Al-Khattab, yang isinya seperti berikut:

Salamu 'alaik, Amma ba'du.

Penduduk Kufah telah menghadapi cobaan berupa kesewenang-wenangan, penindasan, penyimpangan dari hukum-hukum Allah, dan tradisi buruk yang dibiasakan para pejabat jahat terhadap mereka. Padahal, pondasi agama ini adalah keadilan dan perlakuan sebaik-baiknya. Maka, jangan sampai ada hal yang lebih menggalaukan hatimu selain dirimu sendiri, karena itu bukan dosa yang sedikit. Jangan bebankan yang hancur (pribumi miskin) pada yang makmur (pribumi kaya), dan jangan bebankan yang makmur pada yang hancur. Namun, perhatikanlah yang hancur dan pungutlah pajak darinya semampunya, lalu perbaikilah ia sehingga menjadi makmur. Yang makmur pun tidak dipungut darinya selain pajak, dengan cara yang lemah lembut dan menenangkan bagi warga pribumi. Sedangkan warga pribumi yang masuk Islam tidak dipungut pajak. Ikutilah instruksiku ini, karena aku mengangkatmu untukku, sebagaimana Allah mengangkatku.

Jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukuman potong tangan ataupun hukuman mati tanpa sepengetahuanku sebelum engkau meminta persetujuanku. Perhatikanlah siapa di antara keluarga (warga Arab-Muslim) yang ingin menunaikan ibadah haji, lalu siapkanlah rombongan seratus orang untuk ia pimpin dalam haji. Wassalam (Lathif, 2014: 222).

Umar adalah orang yang setia terhadap Islam. Untuk menyebarkan misi nabi, dia mengadopsi sebuah kebijakan baru di Khurasan dan Asia Tengah. Kebijakan Umar II yang lain adalah menghilangkan pemungutan jizyah dari orang-orang yang baru masuk Islam (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 186). Sebelum Umar II, kebijakan bagi seorang mawali adalah membayar kharaj dan jizyah. Setelah memeluk Islam, dia hanya membayar ushr 10% dari hasil pertanian bagi petani muslim. Akhirnya, terjadi tekanan ekonomi yang luar biasa dan Umar II mengembalikan kepada kebijakan lama, yaitu tanah kharaj adalah milik umat Islam dan milik bersama (Karim, 2017: 129). Dengan kebijakan tersebut, rakyat berduyunduyun masuk Islam. Para kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan penarikan jizyah dari orang-orang yang baru masuk Islam dan diuji keislamannya dengan khitan, Umar II dalam bukunya K. Ali mengatakan bahwa "Allah sent His Prophet as a missionary, not as a tax gatherer" (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 186). Dia melarang hal tersebut, dan bagi yang masih melakukan penarikan jizyah, Umar II tidak segan untuk memecatnya. Sebagai buktinya, dia memecat Al Jarrah bin Abdullah Al Hakami, wali kota Khurasan (Ali, 2009: 186, Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 224).

Khalifah Umar II mengganti enam Gubernur yang dianggap melakukan penyelewengan dan tidak dapat diandalkan. Mereka adalah Marwan bin al Malhab (Basrah), Sufyan bin Harish al-Kaulani (Kufah), Makhlad bin Yazid (Khurasan), Mu'awiyah bin Yazid (Sijistan), Habib al-Malhab (Sind), dan Ziyad bin Malhab (Yaman). Mereka digantikan oleh gubernur yang benar-benar sholeh, se-ide dan dapat dipercaya, seperti Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm (Madinah), Abd Hamid bin Abd al-Rahman, Zaid bin Khattab (Kufah), 'Adi bin Artat (Basrah), Urwah bin Muhammad bin 'Atiyah al-Sa'di (Yaman), Jariah bin Abd Allah bin al-Hakami (Khurasan) dan Muhammad bin Suwaid al-Fahri (Afrika) (Luqman Hakim, 2013).

Umar II memerintahkan kepada pejabat negara untuk memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam memberikan



hak dan kewajiban terhadap orang Arab maupun non Arab (Karim, 2017: 125). Umar II berkata *“Yang dapat memperbaiki mereka adalah keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu diciptakan dari kalangan mereka suasana seperti itu. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan pada amal mereka yang berbuat kerusakan”* (Khalid, 1992: 549).

Umar dalam menentukan para pembantu di pemerintahan berpedoman pada 7 hal, yaitu: 1) Dia tidak melihat hubungan kekerabatan dalam pengangkatan pejabat pemerintahan. 2) Dia tidak akan memilih orang yang ingin duduk di kursi jabatan untuk mengisi kursi pejabat pemerintah karena nafsu. 3) Dia tidak memilih orang yang bengis dan curang untuk menempati jabatan pemerintahan. 4) Dia memilih orang sholeh yang berpegang teguh pada prinsip Al-Qur'an dan al-Hadits untuk menempati jabatan pemerintahan. 5) Jika dia menemukan orang yang sholeh dan baik budi pekertinya, maka akan diangkat menjadi pejabat pemerintahan. 6) Khalifah menentukan besaran gaji pejabat pemerintahan. 7) Umar II selalu memberikan arahan kepada para gubernur agar kinerjanya efektif dan mementingkan kepentingan umat.

Khalifah Umar II mengeluarkan dekret *“kebijakan ekonomi di Sawad”*, yaitu penerapan jizyah dan kharaj bagi ahli dzimmi, petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Pada saat itu, kedua pajak tersebut dibedakan. Kharaj adalah pajak bumi dan jizyah adalah pajak keamanan dari pemerintah Islam, sehingga dengan kebijakan itu banyak ahli dzimmi yang memeluk Islam (Karim, 2017: 129-130).

Di Iraq, mawali hijrah dari desa ke kota, kemudian Hajjaj memaksa mereka untuk kembali ke desa, agar pendapatan negara dari kharaj tidak berkurang. Karena orang Arab membeli sawah dari ahli dzimmi, maka berkurangnya pembayaran kharaj. Selain itu, semakin banyak orang masuk Islam untuk menghindari kharaj dan jizyah. Dengan demikian, berkurangnya pemasukan negara karena mereka tidak membayar kharaj dan jizyah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Umar II mengeluarkan kebijakan (hasil musyawarah dengan para alim ulama) bahwa mulai tahun 100 H (718-719 M), masyarakat dilarang jual beli tanah sehingga akan berimbas pada beberapa hal. Pertama, jika non-Muslim masuk Islam maka ia tulus, bukan karena menghindari pajak. Kedua, jika orang berhijrah ke kota, maka tanah akan dikelola oleh tetangganya yang non-Muslim dan diberi pensiun setiap bulan dari negara atau dia boleh menggarap sawah sendiri tetapi

harus membayar kharaj (Karim, 2017: 130).

Kebijakan Umar II yang lain adalah tanah kharaj tidak boleh dirubah menjadi tanah usyri. Apabila seorang Muslim membeli tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, maka transaksi jual-beli tanah batal dan tanah yang dibeli hak-miliknya hilang. Apabila seorang Muslim ingin menggarap sawah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu dia ambil tanah dari baitul mal sebagai tanah sewa untuk waktu tertentu dan dia harus bayar kharaj. Setelah memeluk Islam, mawali yang tidak pergi ke kota dan tetap tinggal di desa serta menggarap sawah, dapat menikmati hasilnya sebagaimana pemilik tanah. Mereka tidak membayar kharaj melainkan membayar sewa seharga kharaj. Buruh digaji oleh pemerintah sebesar setengah gaji pegawai kerajaan. Umar II juga mengembalikan kebun Fidak milik Nabi SAW yang diperuntukkan untuk rakyat, kepada ahl al-bait yang secara pribadi telah dikuasai oleh Khalifah Marwan ibn Hakam ketika dia berkuasa. Dia juga menghapus caci-maki terhadap Ali bin Abi Tholib dan keluarga ketika Mu'awiyah berkhotbah Jum'at yang berlanjut hingga Khalifah Umar II (Karim, 2017: 130).

Umar menolak permintaan tunjangan gaji para amir, beliau mengirimkan uang kepada setiap amir di seluruh penjuru negeri sebagai tunjangan kebutuhan harian mereka. Namun, para amir tidak puas karena merasa masih kurang dan mengutus seseorang untuk membujuk Umar II agar menaikkan uang tunjangan. Setelah utusan mereka menghadap, Umar II menjawab *“aku menyesal telah memberi mereka tunjangan! Aku tahu ada banyak kaum muslim yang lebih membutuhkan”* (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 274).

Al-Makas atau retribusi menurut Umar II merupakan bentuk kedzoliman. Retribusi dikenakan kepada pedagang di pasar tanpa alasan yang dibenarkan agama. Umar II melihat, zakat dan jizyah (upeti) atas ahli dzimmah sudah cukup. Dia menghapus retribusi di pasar. Muhammad ibn Qais mengatakan *“Umar ibn Abdul Aziz menghapus al-makas untuk setiap tanah dan menghapus jizyah dari setiap muslim. Umar menulis surat kepada Ady ibn Artha'ah : “Hapus kewajiban masyarakat membayar al-makas, sebab retribusi adalah bentuk al-bakhas (kecurangan)”*. Kemudian dia membaca surat Hud:85 dan melanjutkan dengan *“orang-yang membayar zakat terimalah. Orang yang tidak membayarkannya maka Allah akan membuat perhitungan kepadanya”* (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 277).



Kebijakan lainnya adalah khalifah mengirim para da'i untuk berdakwah Islam ke India, Turki, Asia Tengah, Afrika, Andalusia, dan lainnya. Umar II juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk mempelajari hukum Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. Dia memerintahkan kepada para cendekiawan Muslim agar menterjemahkan buku-buku ilmu science yang mayoritas berbahasa Yunani, Latin dan Suryani ke dalam Bahasa Arab (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 277).

Dalam hal ekspansi, periode Umar II tidak banyak penaklukan. Khalifah fokus untuk mengurus attitude rakyat dan para pemerintah. Dia memberikan kelonggaran pada orang non-Arab untuk masuk Islam, dan jika mereka masuk Islam maka mereka mendapat imbalan. Mereka mendapatkan keadilan dan kedudukan yang sama dengan orang Arab, sehingga di Andalusia, Siprus, Sind, Bukhara, Samarkand, Nishapur, Khawarizam, dan lainnya berdiri pusat kajian Islam. Bahkan, mawali (Berber) Afrika yang dulu dianggap sebelah mata, pada masa itu disamakan kedudukannya dengan orang Arab. Khalifah juga mengirim surat kepada kepala daerah agar tidak mengangkat orang non-Muslim sebagai seseorang yang menduduki jabatan tinggi. Mawali Khurasan yang ikut perang melawan musuh diberi kedudukan sama dengan orang Arab. Umar II memberikan bantuan sosial setiap bulan kepada balita dan yatim piatu yang ayahnya gugur di medan perang. Di daerah Oman, Umar menetapkan adanya bagi hasil dan pendapatan daerah kepada penduduk setempat (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 132).

Umar memberikan kebijakan di Damaskus, yaitu gereja S. Thomas yang pada masa al-Walid I dijadikan masjid, dikembalikan menjadi gereja lagi. Pajak tinggi yang diterapkan oleh Muawiyah dan Hajjaj kepada penduduk Najran juga dikurangi. Umar II melarang masyarakat untuk merusak gereja dan tempat ibadah lain dan memberi kebebasan untuk praktek keagamaan lainnya (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 134).

Umar bin Abdul Aziz dalam hal penegakan hukum dan keadilan, melihat semua orang sama di depan hukum. Tidak ada yang dilindungi atau didzolimi. Hal ini terjadi ketika Umar II memecat puluhan kepala daerah yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Gubernur Khurasan, Yazid ibn Muhallab, dipecat karena tidak dapat mengelak dari tuduhan penggelapan pajak atas kas provinsi (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 127-128). Umar mengatakan

bahwa "hal itu merupakan sebuah ketidakadilan. Dia mengakhiri dan menghapus segala cara dan praktek feodalisme gaya lama itu". Umar II juga memecat al-Jarrah dari jabatan gubernur sejak era al Walid I, tangan kanan Hajjaj, karena perlakuan semena-mena terhadap mawali (Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hasbi Zaenal, 2013: 127-128).

Umar II dalam pengawasan para kepala daerah melibatkan para penduduk setempat. Hal itu terdeteksi ketika Umar II meminta pendapat penduduk setempat, dan penduduk mengajukan calon kepala daerah (kholifah tidak banyak mengetahuinya). Setelah khalifah mengangkat kepala daerah, khalifah berpesan kepada rakyat agar mereka taat kepada kepala daerah selama dia baik dan menjalankan amanah dengan baik. Namun, jika ia tidak baik dan mengkhianati amanah, maka mereka diminta untuk memberitahu sang khalifah (Karim, 2017:128).

Pada masa Khalifah Umar II, dia memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Dia memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam (Ali, 2009: 64). Dengan kebijakan seperti itu, akan berimbas pada hubungan baik dengan oposisi dan memberikan kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Kebijakan yang diberlakukan Umar II untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum nasrani, menghapus pajak kaum muslimin, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalan sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat penginapan para musafir, dan menyantuni fakir miskin (Amalia, 2010: 102-103).

Demi keadilan, Umar II pernah membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di baitul mal untuk membayar ganti rugi orang yang telah didzolimi oleh penguasa sebelumnya. Kebijakan tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sang khalifah dalam kepemimpinannya. Selain itu, kebijakan Umar II, semua pegawai sipil digaji sebesar 300 dirham dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan (Amalia, 2010: 102-103). Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektifitas kinerja para pegawai sipil, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan maksimal.

Khalifah memberlakukan pajak atas non muslim hanya pada pedagang, petani dan tuan tanah. Dalam bidang pertanian, khalifah melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Dia memerintahkan kepada amir untuk



memanfaatkan tanah semaksimal mungkin dan sewa tanah yang berprinsipkan keadilan dan kemurah-hatian. Dia melarang pemungutan sewa tanah dari tanah mati, dan jika tanahnya subur maka pengambilan sewa berdasarkan tingkat kesejahteraan petani.

Khalifah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan untuk menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk wilayah yang pendapatan zakatnya kurang. Bagi wilayah yang pendapatannya surplus, khalifah menyarankan untuk membantu daerah yang defisit anggaran. Untuk menunjang hal tersebut, Khalifah mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil shadaqoh yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqoh secara merata ke seluruh wilayah Islam (Amalia, 2010: 102-103).

Khalifah juga menerapkan jaminan sosial sebagai landasan keadilan. Hak seseorang yang meninggal dunia dan para tahanan tidak akan hilang karena akan diberikan kepada ahli warisnya. Khalifah juga mendirikan rumah makan untuk para fakir dan miskin (Amalia, 2010: 104). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh semua rakyat. Jika anggaran belanja untuk kaum muslimin sudah tercukupi dan masih ada sisa, maka anggaran tersebut diberikan kepada kaum dzimmi. Kaum dzimmi berhak menerima pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan (Amalia, 2010: 104). Khalifah mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas, baik dari darat maupun laut. Pemerintah menghapus bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan dengan harga terjangkau. Sumber-sumber pemasukan negara pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

Kegagalan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Gubernur Nasar bin Sayyar

Kegagalan ekonomi terjadi pada masa pemerintahan Marwan II dan gubernur Khurasan, Nassar bin Sayyar, dalam hal kebijakan ekonomi. Pada masa itu, sumber pendapatan berasal dari Khums, Zakat, 'Ushr, Jizyah, Kharaj, 'Ushur, Fay', Upeti, dan lain-lain (Husaini, 2009: 133). Marwan II atau Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam diberi gelar "Himar" karena sangat

aktif dan pemberani dalam berperang. Dia melakukan penyerangan ke negeri Romawi pada tahun 105 H/ 723 M dan mampu menaklukkan kota Konya saat menjabat sebagai penguasa Armenia dan Azerbaijan. Dia dibaiat sebagai khalifah setelah memasuki Damaskus dan setelah Ibrahim melarikan diri dari Damaskus pada tahun 127 H/ 744 M.

Profil dan Politik Nasr bin Sayyar

Nasr bin Sayyar merupakan gubernur terakhir Bani Umayyah di Khurasan. Seluruh karier Nasr tampaknya dihabiskan di Khurasan dan Timur. Pada 86 H/705 M ia berkampanye di wilayah Oxus atas di bawah Salih, saudara gubernur Khurasan Kutayba b. Muslim dan menerima sebuah desa di sana sebagai hadiah. Kemudian pada 106 H/724 M dia berkampanye di Farghana di bawah pemerintahan Muslim bin Sa'ad al-Kilabi, dan menjabat sebagai gubernur Balkh selama beberapa tahun. Oleh karena itu pada kematian gubernur Asad bin Abdullah al-Kasri, khalifah Hisyam disarankan untuk menunjuk sebagai penggantinya Nasr, yang saat itu berusia 74 tahun, dan dikenal "berpantang, berpengalaman dan bijaksana", memiliki istri Tamimi dan karenanya dapat mengandalkan dukungan dari beberapa kelompok suku Arab Utara atau Mudarl utama di Khurasan. Nasr merupakan gubernur periode kekuasaan Bani Umayyah terakhir di Khurasan, sekarang terpisah secara administratif dari Irak.

Nasr mengandalkan dukungan dari mukdtila Arab lama yang sudah mapan yang menetap di Khurasan, tetapi segera terlibat dalam perselisihan dengan para pendukung Yaman mantan gubernur Asad al-Kasri, dengan pemberontakan bersenjata kelompok-kelompok ini di Marw (sekarang ibukota untuk provinsi tersebut menggantikan Balkh) pada 126/744 di bawah Djuday bin Kirmam, kepala suku Azd, yang menuntut pembalasan bagi para Muhallabid yang diburu oleh Bani Umayyah. Yang lebih berbahaya adalah perlawanan lama terhadap Bani Umayyah dari al-Harith bin Suraydj, yang sebelum kedatangan Nasr telah bersekutu dengan Kaghan dari Turki Barat atau Turgesh di Transoxania. Ekspedisi Nasr melawan wilayah Shash Turki pada 122 H/740 M, diikuti dengan serangan ke Farghana. tampaknya terkait dengan upaya untuk mengusir al-Harith, yang tetap sebagai kekuatan oposisi di antara orang-orang Arab di Khurasan sampai kematiannya pada 128/746 di tangan pasukan Djudayc (C.E. E Bosworth, Van Donzel, W.P.Heinrichs, 1993: 1015-1016).

Sejak awal penaklukan Muslim, tentara



Arab dibagi menjadi resimen yang diambil dari suku individu atau konfederasi suku (butun atau 'asha'ir). Terlepas dari kenyataan bahwa banyak dari pengelompokan ini adalah ciptaan baru-baru ini, dibuat untuk alasan efisiensi militer daripada leluhur yang sama, mereka segera mengembangkan identitas yang kuat dan berbeda. Akhirnya, dan tentu saja pada awal periode Umayyah, sistem ini berkembang ke pembentukan super-pengelompokan yang semakin besar, yang berpuncak pada dua kelompok super: Mudaris atau Qaysis Arab utara, dan Arab selatan atau "Yaman" (Yaman), didominasi oleh suku Azd dan Rabi'ah. Pada abad ke-8, divisi ini telah berdiri kokoh di seluruh kekhalifahan dan menjadi sumber ketidakstabilan internal yang konstan, ketika kedua kelompok itu pada dasarnya membentuk dua partai politik saingan, berebut kekuasaan dan dipisahkan oleh kebencian sengit satu sama lain. (Blankinship, 1994: 42-46).

Pada masa pemerintahan Hisham ibn Abd al-Malik, pemerintah Umayyah menunjuk Mudaris sebagai gubernur di Khurasan, kecuali untuk masa jabatan Asad ibn Abdallah al-Qasri pada 735-738. Pengangkatan Nasr dilakukan empat bulan setelah kematian Asad. Sementara itu, sumber-sumber melaporkan dengan berbagai cara bahwa provinsi itu dijalankan oleh jenderal Suriah Ja'far ibn Hanzala al-Bahrani atau oleh letnan Asad, Juday 'al-Kirmani. Bagaimanapun, sumber setuju bahwa al-Kirmani berdiri pada saat itu sebagai orang paling terkemuka di Khurasan dan seharusnya menjadi pilihan yang jelas untuk gubernur. Akar Yaman-nya (dia adalah pemimpin Azd di Khurasan), bagaimanapun, membuatnya tidak enak terhadap khalifah (Shaban, 1979: 127-128).

Pada 743, setelah kematian Khalifah Hisham, Walid II menegaskan kembali Nasr dalam jabatannya, tetapi gubernur Irak yang berpengaruh, Yusuf ibn Umar al-Thaqafi, lawan Nasr, mencoba memikatnya menjauh dari provinsi dengan memanggilnya ke Irak. Nasr menunda keberangkatannya, mengulur waktu, dan diselamatkan oleh pembunuhan Walid pada April 744 (Shaban, 1979: 131). Namun, penerus Walid, Yazid III, bergerak untuk memasang rezim yang didominasi oleh suku Kalbi Yaman. Posisi Nasr sangat dirusak, dan faksi Yaman sekarang berharap untuk melihat pemimpin mereka Juday 'al-Kirmani ditunjuk sebagai gubernur sebagai penggantinya. Memang, Yazid menunjuk favoritnya, Kalbi Mansur ibn Jumhur, sebagai gubernur Irak, dan dia kemudian menominasikan saudaranya sendiri sebagai pengganti Nasr. Nasr menolak

untuk menerima ini, dan sekali lagi beruntung karena kegigihannya, karena Mansur tidak disukai dan dipecat setelah hanya dua bulan (Hawting, 2000: 96). Agitasi di antara faksi Yaman bertahan, di tengah desas-desus bahwa Nasr telah mencegat surat yang menunjuk al-Kirmani sebagai gubernur, dan perselisihan tentang pembayaran tunjangan kepada muqatila. Nasr berusaha untuk mengamankan posisinya sendiri dengan menggulingkan al-Kirmani dari kepemimpinannya di Azd, serta dengan mencoba untuk memenangkan pemimpin Azd dan Rabi'ah. Ini menyebabkan pemberontakan umum oleh Azd dan Rabi'ah di bawah al-Kirmani. Ini merupakan indikasi dari antagonisme antar suku yang masih ada dari akhir dunia Umayyah bahwa pemberontakan diluncurkan atas nama balas dendam untuk Muhallabids, sebuah keluarga Azd yang telah dibersihkan setelah memberontak pada 720, sebuah tindakan yang sejak itu menjadi simbol kebencian Yaman. Bani Umayyah dan rezim mereka yang didominasi Arab utara (Hawting, 2000: 76).

Pada 13 Juli 744, Nasr menangkap dan memenjarakan al-Kirmani. Setelah hampir sebulan, yang terakhir melarikan diri, dan pemberontakannya bergabung tidak hanya oleh tentara Azd, tetapi juga oleh banyak pemukim Arab di sekitar Marv. Gencatan senjata tentatif awalnya disepakati, di mana negosiasi tanpa hasil dilakukan, tetapi setelah Yazid menegaskan kembali Nasr dalam jabatannya, al-Kirmani dan Yaman pada kenyataannya, pengikut al-Kirmani termasuk suku-suku lain juga, termasuk sebagian besar warga Suriah dan bahkan beberapa Mudaris, tetapi mereka secara kolektif disebut yamaniyya di sumbernya — melanjutkan pemberontakan mereka. Nasr pada gilirannya mencoba untuk memperkuat posisinya sendiri dengan mendaftar layanan al-Harith ibn Surayj, musuh satu kali al-Kirmani, yang menikmati dukungan besar di antara beberapa suku Arab dan terutama penduduk asli Tamimis. Ketika Ibn Surayj tiba di Merv pada bulan Juli 745 ia dengan antusias diterima oleh penduduk kota. Mencemooh proposal Nasr untuk kerja sama, Ibn Surayj segera mundur ke pedesaan dan bangkit dalam pemberontakan juga. Ibn Surayj juga dapat mengeksploitasi ketidakpopuleran Marwan II di antara para pengikut Mudaris dan Nasr, meskipun Nasr mengakui dia sebagai Khalifah yang sah dengan imbalan konfirmasi sendiri ke jabatannya. Memanfaatkan kekesalan ini, Ibn Surayj segera mengumpulkan di sekelilingnya pasukan lebih dari 3.000 orang (Hawting, 2000: 134-135).



Pada bulan Maret 746, pasukan Ibn Surayj menyerang Marv, tetapi dipukul mundur dengan banyak korban, dan ia kemudian membuat tujuan bersama dengan al-Kirmani — yang aktivitasnya antara melarikan diri pada 744 dan saat ini tidak ada yang diketahui. Dengan Marwan II masih berusaha untuk mengkonsolidasikan posisinya sendiri di Suriah dan Mesopotamia, Nasr kehilangan harapan penguatan, dan tentara sekutu Ibn Surayj dan al-Kirmani mengusirnya dari Merv pada akhir 746 (Hawting, 2000: 107-108). Nasr mundur ke Nishapur, tetapi dalam beberapa hari al-Kirmani dan Ibn Surayj jatuh di antara mereka dan bentrok, mengakibatkan kematian Ibn Surayj. Al-Kirmani kemudian menghancurkan tempat-tempat Tamimi di kota, suatu tindakan yang mengejutkan, karena tempat tinggal secara tradisional dianggap bebas dari peperangan dalam budaya Arab. Akibatnya, suku-suku Mudari, yang sampai saat ini diperuntukkan bagi Nasr, sekarang mendatanginya. Didukung oleh mereka, terutama Qaysis yang menetap di sekitar Nishapur, Nasr sekarang memutuskan untuk mengambil kembali ibukota. Selama musim panas 747, pasukan Nasr dan al-Kirmani berhadapan satu sama lain di depan tembok Marv, menduduki dua kubu berbenteng dan bertempur satu sama lain selama beberapa bulan. Pertempuran berhenti hanya ketika berita datang tentang dimulainya pemberontakan Hashimi di bawah Abu Muslim (Shaban, 1979: 137).

Negosiasi dimulai, tetapi hampir putus ketika seorang anggota rombongan Nasr, putra Ibn Surayj yang marah, menyerang dan membunuh al-Kirmani. Calmer head menang untuk saat ini, kedua belah pihak mampu menyelesaikan perbedaan mereka secara tentatif, dan Nasr kembali menduduki kursinya di Marv. Namun ketegangan tetap ada dan Abu Muslim segera berhasil membujuk putra al-Kirmani dan penggantinya Ali bahwa Nasr telah terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Akibatnya, baik Ali al-Kirmani dan Nasr secara terpisah meminta bantuan satu sama lain untuk Abu Muslim, yang sekarang memegang keseimbangan kekuasaan. Yang terakhir akhirnya memilih untuk mendukung al-Kirmani. Pada 14 Februari 748, pasukan Hashimi menduduki Marv, dan Nasr lagi harus melarikan diri dari kota (Shaban, 1979:107-108). Dikejar oleh pasukan Hashimi di bawah Qahtaba ibn Shabib al-Ta'i, Nasr terpaksa meninggalkan Nishapur juga setelah putranya Tamim dikalahkan di Tus, dan mundur ke wilayah Qumis, di perbatasan barat Khurasan.

Pada titik ini, bala bantuan yang telah lama ditunggu-tunggu dari Khalifah tiba, tetapi jenderal mereka dan Nasr gagal mengoordinasikan gerakan mereka, dan Qahtaba mampu mengalahkan pasukan Khalifah di Rey dan membunuh komandannya. Nasr sekarang terpaksa meninggalkan Qumis dan melarikan diri ke arah Hamadan. Di tengah perjalanan, di kota Sawa, ia jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 9 Desember, pada usia 85 tahun (Shaban, 1979:1015-1016).

Kebijakan Nasr bin Sayyar

Penunjukannya sebagai gubernur terjadi empat bulan setelah kematian Asad Juday Al-Kirmani. Nassar berhasil menahan musuh internal (dari dalam negeri) karena adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat di Damaskus, namun setelah kematian Hisyam pada tahun 744, dukungan itu tidak lagi berlanjut (Shaban, 1979: 127).

Dalam bidang ekonomi, Nassar memperkenalkan reformasi pajak untuk mengurangi ketegangan sosial dan mengembalikan kontrol Umayyah yang stabil di Transoxiana. Reformasi pajak diterapkan di Khurasan sejak penaklukan kaum muslim atas bangsawan non-muslim yang sebagian besar merupakan orang-orang Zoroaster, orang-orang yang dihormati tetapi sering mendiskriminasikan pemukiman muslim dan orang-orang yang pindah agama.

Sistem perpajakan yang berlaku pada tahun 739 tersebut adalah dengan menerapkan kharaj pada semua pemilik lahan pertanian dan memaksa orang-orang non-muslim untuk membayar jizyah. Implikasinya, 30.000 kaum muslim akan terbebas dari jizyah sedangkan 80.000 orang-orang non-muslim akan terbeban pajak. Kebijakan seperti itu menimbulkan kontradiksi dan kebencian terhadap Bani Umayyah dan memicu adanya pemberontakan dan permintaan reformasi seperti yang dilakukan oleh Ibn Surayj (Hawting, 2000: 106).

Selain reformasi pajak, Nassar juga mengembalikan ibu kota provinsi dari Balkh ke Merv, seperti pemerintahan Asad; dan untuk pertama kalinya dalam sejarah provinsi dia menunjuk sub-gubernur, yang ditarik dari sekutu dan pendukungnya untuk memberi penghargaan kepada mereka dan memperbaiki penguasaannya sendiri terhadap provinsi tersebut (Shaban, 1979: 129).

Pada tahun 743 M, pemerintahan Bani Umayyah, terutama di Khurasan, mulai goyah meskipun secara lahiriah tampak lebih kuat. Muncul ketegangan dan rasa saling



curiga di antara pengutan Arab Khurasani (muqatila) dan 20.000 tentara Suriah diperkenalkan ke provinsi tersebut sebagai pengambil tindakan pengamanan setelah peristiwa "Pertempuran of The Delfie" pada tahun 731. Selain itu, antagonisme suku juga semakin meruncing, terbukti dengan terus berlangsungnya kemarahan Yaman terhadap Nassar, dan terlihat rasa ketidaksukaan yang kuat terhadap rezim Suriah Umayyah atas kebijakan pajak yang tidak adil. Sang Gubernur sudah mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi sudah terlambat (Hawting, 2000: 105).

Akhir Daulah Umayyah

Bani Umayyah mengalami banyak kemunduranyangditandaidenganmelemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi oleh para penguasa dinasti Bani umayyah. Mereka menghadapi masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya.

MarwanIImerupakan khalifa terakhir pada masa Bani Umayyah. Selama pemerintahan Marwan II, golongan khawarij memberontak beberapa kali, meskipun tidak berhasil. Pada waktu itu, Yazid bin Umar menginvasi Irak dan mempertahankan Nassar bin Sayyar sebagai gubernur di Khurasan. Keadaan ini menyebabkan adanya propaganda Abbasiyah dalam meraih kejayaan. Bahkan dipercepat dengan bergabungnya Muhammad bin al-Hanafi ke Bani Abbasiyah dan membentuk kelompok konsolidasi. Selanjutnya, Imam Ibrahim memimpin propaganda Abbasiyah dan mendasarkan gerakan tersebut pada prinsip-prinsip yang konsisten dan menugaskan missionaris ke negara-negara Islam seperti Syria, Hijaz dan Khurasan. Di Khurasan, Imam Ibrahim meminta bantuan Abu Muslim untuk membantunya menyelesaikan misi kejayaan (Jangebe, 2014).

Masa pemerintahannya ditandai dengan banyaknya konflik dan instabilitas hingga akhirnya pemerintahannya Umawiyah jatuh dan runtuh. Kekuatan kaum khawarij semakin bertambah kuat di Irak dan mampu menguasai kota. Mereka juga melakukan pemberontakan di Khurasan, namun berhasil ditumpas. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah semakin kuat. Pada tahun 129 H/ 446 M mereka meproklamkan berdirinya pemerintah Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim dan membunuhnya. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya, yaitu Abul Abbas as Saffah yang berangkat

menuju Kufah. Dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132H/749. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak.

Terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di sungai Zab. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada tahun 131 H/748 M. Pasukannya berlari ke berbagai penjuru hingga akhirnya terbunuh pada tahun 132 H/ 749 M. Dengan meninggalnya Marwan, maka hancurlah pemerintahan Bani Umayyah dan berdirilah pemerintahan Bani Abbasiyah (Al-Uairy, Ahmad, 2003: 210-211).

KESIMPULAN

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa masa keemasan Bani Umayyah berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan yang pro-rakyat sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin serta kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Contoh kebijakannya adalah kebijakan pengelolaan dana jizyah, Umar II menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut Agama Kristen Najran dari 2.000 menjadi 200 keping. Selain itu Umar II tidak memberlakukan jizyah kepada umat Islam. Selain itu Umar II menerapkan kebijakan pengelolaan lahan yang mati. Umar II memberikan konsep penyuburan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan, dan konsep kerjasama.

Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Marwan II yang masih mempertahankan Gubernur Khurasan yaitu Nasr bin Sayyar. Dia mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dikenakan kepada non Muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Faktor lain penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah karena banyaknya pemberontakan oleh kaum Khawarij, tekanan dari Bani Abbasiyah, dan pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad.

Penelitian ini terbatas pada kesuksesan dari kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz dan kegagalan kebijakan ekonomi dari Nasar bin Sayyar dengan pendekatan historis. Dari penelitian diatas perlu dikembangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan sosiologis, psikologis dan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan seperti kebijakan Umar II dibidang politik, dan pola kepemimpinannya, sehingga menjadi literatur yang komplit.



DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, A. G., & Zaenal, M. H. (2013). *Philantropy in Islam: a promise to welfare economics System*. IRTI Working Paper No. WP-1435-03. Jeddah.
- Al-Usaury, A. (2003). *Sejarah Islam: sejak zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta, Indonesia: Akbar Media Eka Sarana.
- Ali, K. (2009). *A Study of Islamic History*. India: Idarah-I Adabiyat-I Delli.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam, dari masa klasik hingga kontemporer*. Depok, Indonesia: Gramata Publishing.
- Blankinship, K. Y. (1994). *The end of the jihād state: the reign of Hishām ibn ‘abd al-malik and the collapse of the Umayyads*. New York, United States: State University of New York Press.
- Bosworth, C. E. E., Donzel V, Heinrichs, W. P., et al. (1993). *The encyclopaedia of Islam*. Leiden, the Netherlands: E.J. Brill.
- Firdaus, A. N. (1998). *Kepemimpinan Umar bin Abdil Aziz*. Jakarta, Indonesia: Pedomana Ilmu.
- Hakam, A. A. (2002). *Biografi Umar bin Abdul Aziz penegak keadilan*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Hasan, S. M. (1975). *Islamic History*. Dhaka: Globe Library.
- Hawting. (2000). *The first dynasty of Islam: the Umayyad Caliphate AD 661-750*. London, United Kingdom: Routledge Taylor & Francis Group.
- Husaini, S. (2009). *Arab administration*. Delhi, India: Idarah-I Adabiyat-I Delli.
- Jangebe, H. A. (2014). *Abu Muslim Al-Khurasani: the legendary hero of Abbasid propaganda*. IOSR Journal of Humanities And Social Science, 19(1), 5-13.
- Karim, M. A. (2017). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*. Yogyakarta, Indonesia: Bagaskara.
- Khalid, M. (1992). *Mengenal pola kepemimpinan dari karakteristik perilaku Khalifah Rasulullah*. Bandung, Indonesia: CV. Diponegoro.
- Lathif, A. M. A. (2014). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Al Kautsar.
- Hakim, L., & Kayadibi S. (2013). *The implementation of good governance in the era Caliphate Omar Ibn Abd al-Aziz*. Global Review of Islamic Economics and Business, 01(02) 133-149.
- Quthb, S. (1984). *Keadilan sosial dalam Islam*. Bandung, Indonesia: Pustaka Bandung.
- Shaban. (1979). *Revolusi ‘Abbasid*. Cambridge, United States: Cambridge University Press.
- Shaban, M. (1979). *The ‘Abbāsīd Revolution*. Cambridge, United States: Cambridge University Press.
- Sofa, H. (2014). *Implementasi Kharj Masa Dinasty Umayyah*. Iqtishadia, 7(2), 249–270.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi penelitian*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.